

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PALEMBANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 0607

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah , sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran. (3) Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. restoran, restoran berjalan, restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel dan dapat dinikmati pula oleh konsumen yang tidak menginap di hotel; b. rumah makan;	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran. (3) Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. restoran, restoran berjalan, restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel bagi konsumen yang tidak menginap di hotel; b. rumah makan; c. kafetaria;	1. Definisi/perincian dari restoran telah dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 Perda No 2 tahun 2018 sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (2) raperda tidak diperlukan lagi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. kafetaria;</p> <p>d. kantin/dapur;</p> <p>e. warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya;</p> <p>f. outlet;</p> <p>g. coffee shop;</p> <p>h. bar/kafe;</p> <p>i. pujasera/food court/fast food;</p> <p>j. toko roti/bakery/pastry;</p> <p>k. jasa boga/catering; dan</p> <p>l. toko yang menjual makanan dan cemilan khas daerah seperti pempek/lempok/kerupuk dan sejenisnya;</p> <p>m. lain-lain yang menyediakan meja dan/atau kursi untuk konsumen makan di tempat.</p> <p>(4) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(5) Dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus, dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang.</p> <p>(6) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai omzet penjualan dibawah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.</p>	<p>d. kantin/dapur;</p> <p>e. warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya;</p> <p>f. coffee shop;</p> <p>g. bar/kafe;</p> <p>h. pujasera/food court/fast food;</p> <p>i. jasa boga/catering; dan</p> <p>j. toko/restoran pempek yang menyediakan meja dan/atau kursi untuk konsumen makan di tempat.</p> <p>(4) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai omzet penjualan dibawah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan</p>	<p>2. Namun apabila pemda tetap ingin merinci yang termasuk restoran ada beberapa yang perlu disesuaikan karena tidak termasuk sebagai objek pajak restoran, yaitu:</p> <p>a. outlet, ini tidak jelas maksudnya apa, selain itu apabila outlet hanya menjual makanan tapi tidak menyediakan tempat dan izinnya bukan restoran maka tidak termasuk objek pajak restoran.</p> <p>b. Toko roti/bakery/pastry bukan merupakan objek Pajak Restoran.</p> <p>c. Toko yang menjual pempek apabila menyediakan tempat, meja kursi, dan izinnya adalah restoran maka dapat dikenakan pajak restoran. Tapi untuk toko yang hanya</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>menjual oleh-oleh maka tidak termasuk objek pajak restoran.</p> <p>3. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua tempat yang menjual makanan tapi menyediakan meja dan/atau kursi untuk konsumen makan di tempat dapat dikenakan pajak restoran seperti penjualan makanan barang-barang retail.</p> <p>4. Penjualan makanan pada bakery dan barang-barang retail merupakan objek PPN.</p> <p>5. Ketentuan ayat (4) tidak perlu diatur dalam perda, karena sudah cukup jelas apa yang menjadi objek dan bukan, namun apabila hendak diatur dapat diatur dalam penjelasan.</p>
		<p>Pasal 13</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan di pungut bayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke dan klub malam; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. <p>(4) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah ini, adalah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial dan keagamaan. <p>(6) Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga listrik yang diproduksi selain dari PLN yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p> <p>(3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah dan tambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah tagihan biaya beban/ tetap, ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan jumlah pembelian tenaga listrik. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan oleh Walikota. (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Ketentuan Pasal 50 ayat (4) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini adalah: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 ayat (4) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini adalah: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p>	<p>1. Pasal 50 ayat (4) disempurnakan Sesuai UU No. 28 Tahun 2009. 2. NPOPTKP BPHTB diberlakukan 1(satu) kali setiap WP dalam 1 (satu) tahun</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk rumah subsidi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);</p> <p>b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak lainnya diluar rumah subsidi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>c. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk rumah subsidi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk setiap wajib pajak;</p> <p>d. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak lainnya diluar rumah subsidi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak;</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk omzet penjualan Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>b. untuk omzet penjualan diatas Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:</p> <p>a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p>b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan/atau minuman.</p> <p>(4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan dan/atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p> <p>(5) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(4) Tarif pajak untuk Hiburan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari (balet, klasik, modern dan sejenisnya) dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk kesenian rakyat yang bersifat tradisional dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>c. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>d. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>e. pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>f. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan properti</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(4) Tarif pajak untuk Hiburan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari (balet, klasik, modern dan sejenisnya) dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk kesenian rakyat yang bersifat tradisional dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>c. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>d. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>e. pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>f. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan properti</p>	<p>1. Yoga dan muay thay bukan objek pajak hiburan, yang menjadi objek pajak hiburan adalah pusat kebugaran.</p> <p>2. Pasal 15 ayat (4) huruf o disempurnakan agar tidak salah penafsiran.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>g. diskotik, karaoke eksekutif, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), khusus untuk karaoke keluarga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>h. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>i. permainan bilyar, boling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>k. permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>l. permainan ketangkasan anak yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>m. panti pijat, mandi uap/ spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>n. refleksi, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>o. pusat kebugaran (fitness center) termasuk yoga, muay thay, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>p. pertandingan olahraga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>q. kegiatan permainan yang bersifat Insidentil ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(5) Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>g. diskotik, karaoke eksekutif, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), khusus untuk karaoke keluarga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>h. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>i. permainan bilyar, boling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>k. permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>l. permainan ketangkasan anak yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>m. panti pijat, mandi uap/ spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>n. refleksi, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>o. pusat kebugaran (fitness center) termasuk pusat kebugaran yoga, pusat kebugaran muay thay, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>p. pertandingan olahraga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>q. kegiatan permainan yang bersifat Insidentil ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(5) Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	
		<p>Pasal 26</p> <p>(6) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(7) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(8) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(9) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(10) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>(11) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan Penerangan Jalan.</p> <p>(12) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(5) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan kurang dari atau sama dengan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);</p> <p style="margin-left: 20px;">b. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).</p> <p>(3) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.</p> <p>(4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah objek pajak dalam suatu wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan yang pesat dan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(6) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(7) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dalam ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(8) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan, pada saat berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan disampaikan ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah untuk diproses.</p> <p>(9) Harga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai atas suatu tanah dan/ atau bangunan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.</p> <p>(10) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi di sekitar tanah dan/ atau bangunan dalam suatu wilayah dimana tanah dan/atau bangunan tersebut berada.</p> <p>(11) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang menjadi dasar pengenaan BPHTB, dimana nilai perolehan selalu merujuk pada nilai/harga perolehan aktual saat transaksi atau peristiwa perolehan hak terjadi.</p> <p>(12) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak, dengan melampirkan rekapitulasi omzet. (4) Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh wajib pajak.		
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 7 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

